



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Kampus Bukit Jimbaran, Badung-Bali 80361
Telepon: (03661) 701954, 701812 (hunting) Fax (0361) 701901
Laman: www.unud.ac.id E-mail: info@unud.ac.id

Nomor : 425 /UN.14/KS/2017

3 Juli 2017

Lamp. : 1 (satu) gabung

Hal : Program Visiting Lecturer dan Student Exchange 2017.

Yth. Para Dekan
di lingkungan Universitas Udayana
Jimbaran / Denpasar

Berkenaan dengan kontrak kinerja Rektor dengan Menteri Riset Teknologi dan Dikti 2017, salah satunya adalah dalam bidang kerjasama, dengan program kerja yaitu (1) jumlah dosen Unud yang menjadi dosen tamu di luar negeri, dan (2) jumlah mahasiswa Unud mengikuti student exchange ke luar negeri.

Terkait dengan hal tersebut kami telah mengusulkan pendanaan untuk pelaksanaan Program *Visiting Lecturer dan Student Exchange* yang pelaksanaan kegiatannya diharapkan dapat dilaksanakan oleh Fakultas di lingkungan Unud sebelum berakhirnya tahun anggaran 2017 (sesuai dengan ketentuan terlampir).

Demikian kami sampaikan, apabila ada hal-hal lebih lanjut yang perlu dikomunikasikan, kami harap bisa menghubungi Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri, Bagian Kerjasama dan Humas, BAKH Universitas Udayana, melalui email kerjasama.unud@gmail.com atau melalui telepon 701954 ext 108.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Kerjasama dan Informasi,

IMADE SUAISTRA
NIP. 1954122419830310019

Tembusan:
Rektor (sebagai laporan)

PROGRAM VISITING LECTURER UNUD 2017

A. TUJUAN :

Tujuan dari Program visiting lecturer adalah untuk memberikan kesempatan kepada dosen di lingkungan Universitas Udayana, yang memiliki kapasitas internasional dan mampu serta bersedia memberikan perkuliahan sesuai dengan bidang ilmu, atau kunjungan dalam rangka peningkatan kegiatan kerjasama dengan universitas mitra kerja sama di luar negeri, dengan sasaran dosen dari 13 fakultas di lingkungan Universitas Udayana.

Sasaran dari program ini adalah dosen dari 13 Fakultas di Universitas Udayana yang untuk tahapan ini sasarannya adalah universitas di negara kawasan Asia, akan tetapi dimungkinkan juga ke negara selain di Asia dengan ketentuan fakultas/dosen yang mengikuti program tersebut bersedia mempersiapkan dana tambahan masing-masing.

B. MEKANISME & PERSYARATAN:

1. Program ini diperuntukkan untuk dosen selain pimpinan fakultas.
2. Adanya MOU yang telah di inisiasi oleh masing-masing fakultas. Diutamakan untuk Negara ASEAN, China, dan Korea. Apabila dilaksanakan dengan mitra kerjasama di luar negara tersebut, maka pihak dosen/fakultas bersedia menanggung kekurangannya.
3. Komunikasi oleh Fakultas terkait dengan Universitas mitra kerjasama
4. Adanya Undangan dari mitra kerjasama kepada Rektor yang mengundang dosen Unud sebagai *visiting lecturer* untuk kegiatan (1) memberi kuliah dengan tema tertentu yang disepakati kedua belah pihak; atau (2) kunjungan dalam rangka mengajukan desain proposal peningkatan kegiatan yang sudah ada dengan fakultas.
5. Dekan mengajukan nama ke Rektor.
6. Berdasarkan persyaratan, Rektor mengajukan Izin ke Dikti untuk memperoleh Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Sekretariat Negara
7. Berdasarkan Izin Setkab, dosen ybs melaksanakan kegiatan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan.
8. Sekembali dari perjalanan luar negeri, dosen membuat laporan kegiatan (laporan yang disertai dengan Tiket, Boarding Pass, SPPD dan foto-foto pelaksanaan kegiatan)

C. PEMBAYARAN

Jumlah dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah/orang), dengan ketentuan sbb:

FK	FIB	FH	FE	FT	FP	FKH	FPET	FMIPA	FPAR	FISIP	FTP	FKP
2 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org	1 org						

D. PENUTUP

Program tersebut diharapkan sudah terlaksana sebelum bulan Desember 2017. Apabila ada Fakultas yang tidak bisa melaksanakan program tersebut maka akan diberikan pendanaannya kepada fakultas lainnya.

Demikian program ini disusun sebagai rujukan pelaksanaan program Visiting Lecturer tahun 2017/

PROGRAM STUDENT EXCHANGE UNUD 2017

A. TUJUAN DAN SASARAN:

Program bantuan student exchange ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kecenderungan kecerdasan personal (mampu mengelola diri sendiri), kecerdasan interpersonal (mampu bergaul bahkan memberi peran demi kebaikan), kecerdasan intercultural (mampu berbaaur di antara teman-teman baru meskipun berbeda suku bangsa), dan kecerdasan global (bergaul dengan penuh rasa percaya diri dan berkesadaran sebagai bagian dari warga dunia). Berkaitan dengan hal tersebut, Unud yang sudah menandatangani kerjasama dengan berbagai universitas di luar negeri mengajukan program student exchange pada tahun anggaran 2017, dengan tujuan agar mahasiswa Unud memiliki wawasan global dan bisa berbaaur dengan mahasiswa dari universitas lainnya di luar negeri.

Sasaran dari Program bantuan student exchange adalah mahasiswa dari berbagai fakultas yang sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan partner dari luar negeri. Untuk tahapan awal ini sasaraannya adalah universitas di Negara kawasan Asia, akan tetapi dimungkinkan juga ke negara selain di Asia dengan ketentuan mahasiswa yang mengikuti program tersebut bersedia mempersiapkan dana tambahan masing-masing.

B. PERSYARATAN:

1. Mahasiswa aktif pada semester 5 sampai dengan 7
2. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75
3. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik
4. Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali
5. Dinyatakan sehat dengan bukti Surat Keterangan Sehat dari Dokter

A. MEKANISME

1. Adanya MOU kedua belah pihak (Unud dan mitra kerjasama).
2. Jumlah mahasiswa yang diberikan pendanaan untuk program student exchange adalah 2 orang/fakultas.
3. Komunikasi oleh Fakultas terkait dengan Universitas mitra kerjasama terkait pengiriman mahasiswa program student exchange.
4. Dekan mengajukan nama ke Universitas.
5. Pemberangkatan mahasiswa program student exchange.
6. Sekembali dari perjalanan luar negeri, mahasiswa membuat laporan kegiatan (laporan yang disertai dengan Tiket, Boarding Pass, SPPD dan foto-foto pelaksanaan kegiatan).

B. PEMBAYARAN

Pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan SK Rektor yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah/mahasiswa). Apabila dana yang diperlukan melebihi dari ketentuan tersebut, mahasiswa bersedia menanggung kelebihannya.

C. PENUTUP

Program tersebut diharapkan sudah terlaksana sebelum bulan Desember 2017. Apabila ada Fakultas yang tidak bisa melaksanakan program tersebut maka akan diberikan pendanaannya kepada fakultas lainnya.

Demikian program ini disusun sebagai rujukan pelaksanaan program Student Exchange tahun 2017.